



**UNTUK DIBERITAKAN SEGERA**

## **Ditjen Pajak Menangkap Konsultan Pajak Ilegal, Komplotan Penerbit Faktur Pajak Tidak sah**

**Jakarta, 22 September 2014** – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menangkap tersangka penerbit Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) dengan inisial P alias W, seorang konsultan pajak ilegal dan komplotannya, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan milyar rupiah.

Kasus bermula dari adanya laporan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur akan adanya dugaan penerbit Faktur Pajak tidak sah di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramatjati. Berdasarkan laporan tersebut, tanggal 17 September 2014 DJP melakukan operasi tangkap tangan terhadap F, kurir yang juga adik ipar tersangka P alias W.

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan diketahui bahwa sejak tahun 2001 s.d 2010, tersangka P alias W bekerja sebagai Cleaning Service/Office Boy pada KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Namun sejak tahun 2010 tersangka bekerja sebagai konsultan pajak ilegal atau tidak berijin.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh tersangka P alias W adalah pesanan dari beberapa orang antara lain RK (bekas karyawan honorer KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2004-2009) yang telah ditangkap dan ditahan di Bareskrim Polri pada hari Jumat 19 September 2014, serta AI dan A (bekas Cleaning Service KPP Pratama Jakarta Kramatjati) yang sampai saat ini masih dalam pendalaman Ditjen Pajak.

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan tersangka setidaknya berlangsung mulai tahun 2010 s.d 2014 dengan modus operandi yang digunakan adalah:

- Para pemesan Faktur Pajak ini biasanya memesan dengan cara SMS atau BBM atau telpon ke Tersangka ;
- Tersangka P alias W kemudian membuat Faktur Pajak berdasarkan pesanan. Faktur Pajak Tidak Sah diterbitkan atas nama perusahaan-perusahaan yang menjadi klien tersangka yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati;
- Form Faktur Pajak dibuat oleh tersangka dilaptopnya. Faktur Pajak dibuat dengan mengisi form yang telah dibuat dan dicetak dirumah tersangka;
- Faktur yang telah selesai dicetak diserahkan oleh tersangka atau kurir antara lain di POM Bensin daerah Lubang Buaya, di depan Rumah Sakit Hermina Mall Galaxi Bekasi, di KFC depan tugu Tani, atau dirumah pemesan faktur;
- Faktur Pajak tersebut dijual ke pemesan dengan harga mulai 15%-20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.

# ***MEDIA RELEASE***

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**



Barang bukti yang diperoleh antara lain Faktur Pajak yang diterbitkan oleh tersangka, stempel-stempel atas nama Wajib Pajak KPP Pratama yang dipalsukan, stempel-stempel bank yang dipalsukan, Formulir-formulir dan surat setoran pajak yang dipalsukan;

Penyidik Ditjen Pajak didukung Korwas PPNS Bareskrim Polri sedang mendalami kasus ini untuk mencari kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Apabila terdapat pegawai yang terlibat maka Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindakan ini juga merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa Ditjen Pajak dengan dukungan Mabes Polri khususnya Bareskrim akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

Direktur Intelijen dan Penyidikan

ttd.

Yuli Kristiyono  
NIP 196307251986031001